



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR 233 /DjMT/KEP/OT.01.1/VIII/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa alasan dilaksanakannya sidang keliling adalah untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara oleh Pengadilan dikarenakan faktor wilayah hukum yang luas dan dislokasi satuan militer yang jauh dari jangkauan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer;
 - b. bahwa penyelenggaraan sidang keliling di lingkungan Peradilan Militer sudah dilaksanakan, namun sampai dengan saat ini belum ada pedoman yang mengatur secara khusus mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan sidang keliling;
 - c. bahwa untuk ketertiban dan keseragaman penyelenggaraan sidang keliling di lingkungan Peradilan Militer perlu diatur dalam suatu petunjuk teknis; dan
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibuat suatu petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; dan

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan petunjuk teknis penyelenggaraan sidang keliling di lingkungan Peradilan Militer.
- KEDUA : Petunjuk teknis penyelenggaraan sidang keliling terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



BAMBANG MYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
4. YM. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Arsip.

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan TNI. Dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan TNI, pengadilan militer memeriksa dan mengadili tindak pidana yang tempat terjadinya berada dalam daerah hukumnya atau terdakwa termasuk dalam kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Hal ini mengandung makna bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Militer mempunyai yurisdiksi yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membagi kekuasaan pengadilan militer menjadi 4 (empat) pengadilan, yaitu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, Pengadilan Militer Utama dan pengadilan militer pertempuran yang saat ini terdiri atas 19 (sembilan belas) pengadilan militer, 3 (tiga) pengadilan militer tinggi dan 1 (satu) Pengadilan Militer Utama.

Peradilan militer memiliki daerah hukum yang sangat luas, bahkan Pengadilan Militer Utama meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan militer tinggi meliputi beberapa provinsi dan ada beberapa pengadilan militer daerah hukumnya meliputi beberapa provinsi serta kepulauan, antara lain daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi 5 (lima) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung, kemudian Pengadilan Militer III-19 Jayapura meliputi 5 (lima) provinsi yaitu Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan, hal ini dapat menghambat akses layanan hukum bagi para pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan keadilan (*access to justice*).

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, pengadilan di lingkungan Peradilan Militer memberikan layanan hukum kepada pencari keadilan maupun masyarakat umum. Demikian halnya dengan prajurit TNI dalam mendapatkan layanan hukum yang berkeadilan tidak terhambat dengan alasan jarak, transportasi dan biaya, karena letak satuan militer maupun tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tidak selalu berada dalam jangkauan yang dekat dengan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan proses persidangan yang tertunda (*delay of justice and delay of trial*), dalam hal menghadirkan Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum maupun Oditur Militer yang terkendala transportasi dan biaya untuk datang ke pengadilan. Hal ini menyebabkan inefektivitas dan inefisiensi proses penyelesaian perkara karena harus menunggu kehadiran para pihak yang posisinya jauh dari tempat kedudukan gedung pengadilan. Dengan terhambatnya proses persidangan dalam rangka penyelesaian perkara tersebut akan berpengaruh terhadap para pencari keadilan untuk memperoleh layanan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan peluang bagi pengadilan di lingkungan Peradilan Militer untuk menyelenggarakan sidang di luar tempat kedudukan gedung pengadilan (sidang keliling), bahkan memberikan peluang melaksanakan persidangan di luar daerah hukumnya dengan seizin Kepala Pengadilan Militer Utama. Hal ini didasari semangat dalam rangka memberikan layanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; dan
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

C. Pengertian.

1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar tempat kedudukan gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun secara insidentil.
2. Sidang keliling secara tetap adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun sesuai dengan program kerja yang tercantum dalam DIPA.
3. Sidang keliling secara insidentil adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan sewaktu-waktu (bukan didasarkan pada Program Kerja yang telah ditentukan) atas inisiatif pengadilan, permohonan atau permintaan dari satuan militer di daerah hukumnya.
4. Pengadilan adalah pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan Pengadilan Militer Utama.
5. Tempat sidang keliling adalah gedung atau tempat lainnya yang ditetapkan Kepala Pengadilan sebagai tempat untuk pelaksanaan sidang.
6. Satuan militer adalah institusi TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
7. Para pihak adalah pencari keadilan yang terdiri dari terdakwa, penasihat hukum, oditur militer, para saksi dan satuan militer tempat terdakwa berdinass.
8. Hari adalah hari kerja.

D. Tujuan.

1. Sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan sidang keliling.
2. Untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penyelenggaraan sidang keliling di lingkungan Peradilan Militer.

E. Ketentuan Normatif.

1. Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya berpedoman pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pelaksanaan sidang keliling sama dengan sidang biasa di gedung pengadilan, atau gedung lain yang sesuai dengan tata ruang persidangan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan yang anggaran pelaksanaannya didasarkan pada Program Kerja sesuai DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Output sidang keliling adalah percepatan tahapan penyelesaian perkara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.
3. Kepala pengadilan melakukan pengawasan dan pelaporan sidang keliling yang telah dilaksanakan selama satu tahun kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Pengadilan yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
5. Kepala pengadilan mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali kegiatan sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
6. Kepala pengadilan melakukan koordinasi dengan pejabat/pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.
7. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku.
8. Apabila perkara yang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis, maka pemeriksaan dilanjutkan di tempat kedudukan gedung pengadilan.

9. Pelaksanaan sidang keliling secara insidentil yang didasarkan inisiatif usulan dari pengadilan, dilaksanakan di luar program dan anggaran yang telah ditetapkan serta berpedoman pada asas efektif, efisien dan akuntabel.
10. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Pertanggungjawaban DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING

A. Tahap Perencanaan

1. Penentuan Sidang Keliling

- a. Kepala pengadilan melaksanakan koordinasi dan mengirimkan surat permohonan peminjaman ruang untuk sidang kepada pimpinan setempat.

- b. Sidang Keliling Secara Tetap.

Kriteria yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang diperiksa berada di wilayah yang jauh dari tempat kedudukan gedung pengadilan; dan/atau
 - 2) Para pihak yang terkendala terkait transportasi dan/atau biaya untuk datang ke tempat gedung pengadilan.
- c. Sidang keliling secara insidentil dapat dilaksanakan atas permohonan dari Satuan Militer dan/atau usul dari pengadilan.
 - d. Keputusan sidang keliling ditetapkan oleh Kepala Pengadilan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer Utama/kepala pengadilan militer tinggi.

2. Sarana Prasarana

- a. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

- 1) Gedung milik pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi;
- 2) Satuan militer; atau
- 3) Tempat/Gedung lainnya.

- b. Dekorasi ruang persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Petugas.

Tim pelaksana sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Petugas utama.
 - 1) 1 (satu) Majelis Hakim (3 orang Hakim);
 - 2) 1 (satu) orang Panitera Pengganti;
 - 3) 1 (satu) orang Oditur Militer;
 - 4) 1 (satu) orang Petugas Administrasi; dan
 - 5) 1 (satu) orang Provos.
- b. Petugas tambahan terdiri dari 2 (dua) orang petugas kebersihan setempat.

B. Tahap Persiapan

1. Kepala Pengadilan mengeluarkan keputusan mengenai pelaksanaan sidang keliling yang berisi:
 - a. Berkas perkara;
 - b. Lokasi/tempat dilaksanakan sidang;
 - c. Waktu pelaksanaan sidang; dan
 - d. Petugas sidang.
2. Kepala pengadilan mengeluarkan Penetapan Hakim.
3. Hakim Ketua yang telah ditunjuk mengeluarkan Penetapan Hari Sidang.
4. Panitera mengeluarkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Petugas mempersiapkan administrasi perkara, administrasi keuangan dan berkas perkara yang akan dibawa untuk tertib administrasi.

C. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti melakukan Input data SIPP pada setiap tahapan kegiatan persidangan dalam sidang keliling.

D. Tahap Pengakhiran

1. Minutasi.

Minutasi berkas perkara sidang keliling dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaporan.
 - a. Pelaporan Persidangan

- 1) Laporan manual; dan
 - 2) Laporan elektronik melalui *Google Drive*, aplikasi SAKTI dan aplikasi SMART.
- b. Pelaporan Keuangan
- Biaya sidang keliling dari dana DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mekanisme Pelaporan
- 1) Pengiriman laporan manual maupun elektronik mengenai pelaksanaan sidang, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan sidang.
 - 2) Laporan manual mengenai pelaksanaan sidang dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer Utama/kepala pengadilan militer tinggi.
 - 3) Laporan elektronik menggunakan *Google Drive*, aplikasi SAKTI dan aplikasi SMART dilakukan dengan *upload* data pelaksanaan sidang.
 - 4) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan memberitahukan atau mengingatkan Kepala Pengadilan Militer Utama/kepala pengadilan militer tinggi jika ada satuan kerja dibawahnya yang belum mengirimkan laporan pelaksanaan sidang keliling.
3. Evaluasi.
- Kepala pengadilan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan sidang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan sidang.

- E. Tahapan Penyelenggaraan Sidang Keliling Secara Insidentil.
- Tahapan pelaksanaan sidang keliling secara insidentil dilaksanakan sama dengan tahapan sidang keliling secara tetap.

BAB III

BIAYA PELAKSANAAN SIDANG KELILING

- A. Sumber Pembiayaan DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Penyusunan rencana biaya penyelenggaraan sidang keliling:

1. Dilakukan pada periode penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
 2. Perhitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Komponen biaya sidang keliling; dan
 - b. Rencana jadwal sidang dalam satu tahun.
- B. Komponen Pembiayaan.
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
 - a. Biaya tiket.
 - b. Biaya transportasi.
 - c. Biaya penginapan.
 - d. Biaya uang harian.
 2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
 - Biaya uang kebersihan.
- C. Pertanggungjawaban dan Pengawasan.
1. Pertanggungjawaban pelaksanaan sidang dilakukan oleh panitera selaku pelaksana kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Pengawasan pelaksanaan sidang dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sidang dilakukan oleh kepala pengadilan.

BAB IV

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN SIDANG KELILING

- A. Koordinasi Dengan Pengadilan Negeri/Agama/TUN Setempat.
- Kepala pengadilan melaksanakan koordinasi, meliputi:
1. Pelaksanaan penyelenggaraan sidang.
 2. Penggunaan ruang sidang.
 3. Keamanan dan kebersihan pelaksanaan sidang.
- B. Koordinasi Dengan Satuan Militer Setempat.
- Kepala pengadilan melaksanakan koordinasi, meliputi:
1. Pelaksanaan penyelenggaraan sidang.

2. Penyediaan ruang sidang.
3. Keamanan dan kebersihan pelaksanaan sidang.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sidang tidak boleh mengurangi independensi pengadilan dalam penyelesaian perkara.

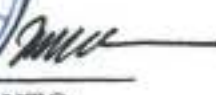
BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis penyelenggaraan sidang keliling ini merupakan pedoman atau standar bagi pengadilan dalam melaksanakan sidang keliling yang merupakan program prioritas nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Agustus 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARA



BAMBANG MYANTO